

Setelah BPUPK dibubarkan maka pada 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Dokuritzu Zyunbi Linkai. Tugas PPKI diantaranya menyegerakan Kemerdekaan Indonesia serta melaksanakan sidang. Dokumen di atas adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya sidang anggota PPKI, untuk menetapkan Undang-Undang dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, 17 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, AK PRINGGODIGDO No. 5645




Suasana sidang PPKI, Agustus 1945

Sumber: ANRI, IPPHOS 34



Suasana sidang PPKI, Agustus 1945

Sumber: ANRI, IPPHOS 34



Susunan anggota PPKI yang terdapat pada halaman awal notulen sidang PPKI, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 88

- 2 -

Dikatakan mula-mula rapat dimulai pukul 9.30, tetapi sampai lebih dari pukul 11 rapat belum dimulai dan jumlah anggota ditambah dengan 6 orang menjadi 27.

Rapat dibuka pukul 11.30

Ketua :

Sidang yang terhormat ! Pada hari ini kita berada pada satu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita hendak menyusun undang-undang dasar negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin menurut kehendaknya rakyat telah diperaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12. (Nippon).

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengaku bahwa kita duduk didalam satu dewan yang beralih sebagai kilat kejepatnya. Maka berhubung dengan itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketepatan kilat. Djanganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang ketjil-ketjil tetapi marilah kita menurut garis-besar saja yang mengandung sejarah.

Saja minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya hal undang-undang dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirantjangkan oleh Dokuritu Zyumbi Tyosakai dalam sidang-sidang yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang ketjil-ketjil hendaklah kita kesampingkan agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun undang-undang dasar dan memilih presiden dan wakil presiden.

Sementara kita berkumpul dikota Djakarta telah disadjukanlah kepada kami oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perubahan-perubahan didalam undang-undang dasar buatan Dokuritu Zyumbi Tyosakai itu.

Sementara itu pula pihak kami telah mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan beberapa anggota dan sjukur Alhamdulillah terdapatlah sudah beberapa persetujuan yang nanti hasil pembitjaraan-pembitjaraan yang membawa persetujuan itu akan diberitahukan oleh Paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo kepada tuan-tuan sekalian.

Saja mengutjapkan sjukur Alhamdulillah, oleh karena dengan adanya persetujuan-persetujuan itu pembitjaraan kita nanti betul-betul bisa berdjalan setjara kilat.

Tidak perlu lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan yang agak panjang lebar.

Sekarang saja persilahkan paduka tuan Hatta zimukyokutyo untuk memberi tahukan kepada tuan-tuan perubahan-perubahan yang diusulkan dan disetujui oleh beberapa anggota dari pada perkataan-perkataan Pembukaan Undang-undang Dasar serta dalam

pasal-pasal

Halaman awal notulen sidang PPKI, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 88

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Saja kita "menurut dasar kemanusiaan" diganti dengan "ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil" dan seterusnya.

KETUA :

Tuan Ki Bagus mengusulkan, supaya dipakai "Ke-Tuhanan Jang Maha Esa", dan perkataan "menurut dasar-kemanusiaan jang adil dan beradab" ditjoret sadja.

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

"Berdasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab".
"Menurut dasar" hilang.

KETUA :

Berdasarkan kepada apakah Republik kita itu :
"Ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab". Perkataan-perkataan "menurut dasar" ditjoret. Djadi: "Ke-Tuhanan Jang Maha Esa kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan", dan seterusnya.

Tuan-tuan semua faham ? Tidak ada lagi ?

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Diatas tuan Ketua: "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu", apa tidak "maka disusunlah pemerintahan"?

KETUA :

Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-undang Dasar, Kita akan lantas membikin Undang-undang Dasar.

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Jang disusun disini pemerintahan, bukan kemerdekaan, "Maka disusunlah pemerintahan".

KETUA :

Tidak, kemerdekaan, untuk pemerintahan kita susun Undang-undang Dasar.

ANGGOTA KI BAGUS HADIKUSUMO:

Apa tidak bisa diroboh mendjadi: "Maka disusunlah pemerintahan itu".

Usulan Ki Bagus Hadikusumo yang tercatat dalam notulen sidang PPKI mengenai prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa", 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 8

Djadi baiklah diganti dengan kata-kata: "ke-Negara Indonesia".

KETUA:

"Mengantarkan rakjat Indonesia ke-Negara Indonesia, tidak "kedepan pintu gerbang"? Saja kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan "pintu gerbang", sebab Negara Indonesia belum ada.

HATTA ZIMUKYOTYO:

Rakjat kita antarkan kemuka pintu gerbang sadja. Kalau ke-Negara Indonesia, kita melangkah kepada grondvet. Itu bedanja. Sekarang kita bawa rakjat kemuka "pintu gerbang sadja.

KETUA :

Tuan Oto telah mufakat.
Tuan-tuan tidak ada lagi perobahan ?
Silahkan tuan Gusti.

ANGGOTA I GUSTI KETUT SUDJA:

Ajat 3: "Atas berkat Rahmat Allah" diganti dengan "Tuhan" sadja, "Tuhan Jang Maha Kuasa".

KETUA:

Diusulkan supaja perkataan "Allah diganti dengan Esa" diganti dengan "Tuhan Jang Maha Esa".
Tuan-tuan semua mufakat: perkataan "Allah diganti Atas berkat Tuhan Jang Maha Kuasa". Tidak ada lagi, tuan-tuan ?
Kalau tidak ada, sekali lagi saja batja seluruhnja, maka kemudian saja sahkan.

P E M B U K A A N.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemamusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintu gerbang negara Indonesia, jang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Tuhan Jang Mahasa Kuasa, dan dengan didorongkan oleh ke-inginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

tuk suatu pemerintah bangsa Indonesia untuk memajukan kean bangsa, dan ikut sarkan kemerdekaan, ka disusunlah keterbentuk dalam suing berkedaulatan hanan Jang Maha Esa, tuan Indonesia dan idjaksanaan dalam sewujudkan suatu nesia".

undang dasar negara

ang-undang dasar.
leh P.T. Zimukyo-

mum (globsal), atas n saja minta singkat. uan-tuan mendapat penja Undang-undang dan untuk memberi penaja persilahkan mem-

, tentang susunan ditangan rakjat, se- satu badan - jang an Rakjat suatu badan djadi suatu badan jang as.

t jang tadi memegang ndang-undang dasar dan mengangkat presiden

t menetapkan garis- n dan Wakil Presiden awaratan Rakjat, itu Djadi Presiden tapi dibawahnja Madjelis

Permusjawaratan

Notulen sidang PPKI mencatat seluruh anggota secara aklamasi menyatakan persetujuan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan dinyatakan sah, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, M. Yamin No. 8

10
#1

Rapat Panitia Kemerdekaan
Indonesia, dalam

Rapat Panitia Kemerdekaan
Indonesia dalam sidangja pada
tg. 18, bulan 8, th. 2605, digedong
Komonfu, ~~...~~

I. Telah menetapkan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia.

II. Telah memilih ^{sebagai} Pres. Republik Indonesia
dan Wakil-Presiden ...

RAPAT PANITIA KEMERDEKAAN
INDONESIA.

Persiapan
Rapat-Panitia Kemerdekaan Indonesia dalam sidangja pada
tg. 18, bulan 8, th. 2605, digedong *Komonfu, Jakarta*

I. Telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.

II. Telah memilih sebagai Presiden Republik Indonesia
1. Dr. Soekarno dan sebagai wakil-Presiden *2. Drs. M. Hatta*

-----000-----

Penetapan Keputusan Hasil Sidang PPKI, yang telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 18 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, AK PRINGGODIGDO No. 17

Dibaca kembali tanggal 19-8-1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan yang berikut:

I. Tentang hal DAERAH

1. Untuk sementara waktu Daerah Daerah Indonesia dibagi dalam 8 Provinsi yang masing-masing diketuai oleh seorang Gubernur. Provinsi-Provinsi tersebut ialah:
 1. Djawa Barat
 2. " " Timur
 3. " " Timor
 4. Sumatera
 5. Borneo
 6. Sulawesi
 7. Maluku
 8. Sunda Kecil

Daerah Provinsi dibagi dalam Kerajinan yang diketuai oleh seorang Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Pembagian sebagaimana dari Daerah Kerajinan seperti yang berlaku sekarang.

2. Untuk sementara waktu kedudukan Koti dan sebagainya ditetapkan seperti sekarang.
3. Untuk sementara waktu kedudukan Kota (Gemeente) ditetapkan seperti sekarang.

II. Tentang hal KEMENTERIAN

Pemerintahan Republik Indonesia akan dibagi dalam 18 Departemen (Kementerian) berikut:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Departemen Dalam Negeri | 7. Departemen Pendidikan, |
| 2. " " Luar Negeri | Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. " " Kehakiman | 8. Departemen Sosial |
| 4. " " Kesehatan | 9. " " Pertahanan |
| 5. " " Kemakmuran | 10. " " Penerangan |
| 6. " " Kesehatan | 11. " " Perhubungan |
| | 12. " " Pekerjaan Umum |

13. Untuk sementara waktu akan dibentuk 19 Daerah Tentara, yaitu: Koti, Aecual, dsb.

14. 3. Departemen Kesehatan mengurus hal-hal Pengadilan, Pengadilan, Kejaksaan, Kodaster dsb.
15. 4. Departemen Kesehatan mengurus hal-hal Angkatan Belanda; Pasifik, Sea, Bank Indonesia dsb.
16. 5. Departemen Kemakmuran mengurus hal-hal Pertanian, Industri dan Kerajinan, Pertambangan, Ternak dan Perikanan, Perikanan, Perhubungan, Koperasi, Makanan dan Kecelakaan dsb.
17. 6. Departemen Kesehatan mengurus hal-hal Kesehatan, Olah Raga dsb.
18. 7. Departemen Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan mengurus hal-hal Pendidikan, Pendidikan, Kebudayaan, Agama dsb.
19. 8. Departemen Sosial mengurus hal-hal Perhubungan, Fakir Miskin dll.
20. 9. Departemen Pertahanan mengurus hal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sekolah Militer Tinggi dsb.
21. 10. Departemen Penerangan mengurus hal-hal Penerangan, Propaganda, Pemasok dll.

- 2 -

dan mengurus hal-hal Laloe-lintas, dsb.

Oemom mengurus hal Pengairan,

14. TENTARA KEBANGSAAN

dari Badan Penyelidik Kemerdekaan politik peperangan, tidak diterima. slankan politik perdamaian).

Kjat di Sumatra, dan Peta di Bali

segera dipaparkan.

Indonesia Merdeka, tentara Kebangsaan ia dibentuk oleh Presiden.

Selain menetapkan UUD 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, PPKI juga menetapkan wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 Provinsi, 12 Kementerian dan agar Presiden segera membentuk Tentara Kebangsaan, 19 Agustus 1945

Sumber: ANRI, AK Pringgodigdo No. 35

Pendahuluan.
 Dimana sekarang ini maka sangatlah perlu mengadakan satoe Badan yang dapat mendjaminkan kepada rakyat yang menderita akibat peperangan pertolongan dan bantuan.
 Pertolongan dan bantuan ini hendaknya setjara lahir dan batin, maka itoe pada tanggal 20/8-2605 berdirilah dikota Djakarta satoe badan yang diberi nama:
"BADAN PENOLONG KELOEARGA KORBAN PERANG"
 Dalam garis-garis besarnya akan ditetapkan Anggaran Dasar dan Choesoes-nja, oleh tetapi yang penting harus dipentingkan dahulu, maka itoe ada satoe bagian yang sekurang-kurangnya sudah dapat dengan sigra bekerdja jaitoe:
"BADAN KEAMANAN RAKJAT"
 Nanti akan dijelaskan beberapa pasal-pasal patokan bekerdjanya.

Pasal 1

Nama:
 Sebagai iboe organisasi yang harus menderdjakan dan menelikirin keselamatan masyarakat, maka ditetipkan satoe badan yang diberi nama: **"BADAN PENOLONG KELOEARGA KORBAN PERANG"**.

Pasal 2

Maksud dan tujuannya:
 Memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan itoe adalah satoe, maka itoe di "Badan Penolong Keloearga Korban Perang" diadakan satoe bagian yang bernama: **"BADAN KEAMANAN RAKJAT"**.

Pasal 3

Anggota dan pengurus:
 Badan ini adalah organisasi yang beranggotakan dari seluruh masyarakat daerah menjadi anggota "Pengorbanan Hariin" dari "Badan Penolong Keloearga Korban Perang".

Pasal 4

Angar pembentukannya:
 yang mangepilai "Badan Keamanan Rakjat" harus mendjalankan pekerdjanya dengan: **soekarno**.

Pasal 5

Pengadilan:
 Mereka yang satoe dan ingin membantu pekerdjaan "Badan Keamanan Rakjat" akan dipanggil pada tanggal 2408-2605.
 Di Hariin pengadilan ini akan diselenggarakan oleh "Badan Penolong Keloearga Korban Perang".

Pasal 6

Keputusan Pimpinan:
 1. Di Syua pimpinan dipegang oleh Kepala Badan Keamanan Rakjat Syua.
 2. Di Hariin yang di tentukan direnung oleh Kepala Badan Keamanan

pada Badan Keamanan Rakjat
 ala Badan Keamanan Rakjat
 dijan dilakoekan oleh 5
 Poesat diangkat oleh
 pelong Keloearga Korban
 Syua ditetapkan dan diajeh-
 Badan Penolong Keloearga
 kees Hariin Badan Penolong
 hara keamanan bersama-sama
 yang berangkoetua.
 yang dan Badan Keamanan
 komité Nasional.

PKI menetapkan Badan Penolong Keloearga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakjat, 20 Agustus 1945.

Sumber: ANRI, AK Pringgodigdo No. 35